BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Jalan Ahmad Yani No.31, Pasiran, Singkawang Barat 79123
Email : bawaslukotasingkawang@gmail.com
Laman : singkawang.bawaslu.go.id

Nomor : 107/PM.00.02/K.KN-14/10/2024 Singkawang, 15 Oktober 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang
(*Daftar Nama Terlampir*)
di –
Tempat.

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 094/PM.00.02/K.KN-14/102024 tentang Pembentukan Kelompok (Pokja)Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Singkawang
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 330 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang Tahun 2024 di Tempat Umum;

B. Imbauan

Sebagai bagian dalam upaya untuk mewujudkan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang yang demokratis dengan cara memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka Pengawas Pemilu dan jajarannya diamanatkan Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Bawaslu Kota Singkawang sampai dengan saat ini secara terus menerus melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Singkawang. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 101 huruf a angka 1 "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap Pelanggaran Pemilu dan huruf b angka 4 "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas pelaksanaan kampanye dan dana kampanye";
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sudah memasuki masa Kampanye sesuai pada Pasal 4 ayat(7) Pedoman Jadwal tahapan Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 330 Tahun 2024tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 di tempat Umum diktum KESATU "Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 di Wilayah Kota Singkawang, diktum KEEMPAT "Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024, dilarang berada pada tempat umum:
    a. Tempat ibadah;
    b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
    c. Gedung milik pemerintah;
    d. Tempat pendidikan;
    e. Fasilitas tertentu milik pemerintah;
    f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan
    g. Tempat umum termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok

4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 094/PM.00.02/K.KN-14/10/2024 tentang Pembentukan Kelompok (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Singkawang;"Satuan Polisi Pamong Praja diktum KEDUA huruf E "Anggota Pokja Pengawasan Kampanye dan APK:
   a. Melaksanakan tugas Pengawasan dan/atau penanganan pelanggaran pada Persiapan dan Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024sesuai dengan Tupoksi dan Kewenangan masing-masing;
   b. Menyiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kelompok kerja pengawasan kampanye dan APK di Kota Singkawang Tahun 2024;dan
   c. Mencatat dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja pengawasan kampanye dan APK di Kota Singkawang Tahun 2024.
5. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja)Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Singkawang pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 Pukul 12.00 WIB s/d selesai lokasi Mahkota Hotel Singkawang disepakati hal-hal sebagai berikut:
   a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor Urut 1, 2 dan 3 diberikan waktu selama 7 hari terhitung sejak tanggal 16-22 Oktober 2024 untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa reklame, spanduk dan/atau umbul-umbul secara mandiri terpasang ditempat yang dilarang.
   b. Dalam hal masih terdapat Alat Peraga Kampanye (APK) berupa reklame, spanduk dan/atau umbul-umbul masih terpasang ditempat yang dilarang hingga batas waktu yang ditentukan, maka Bawaslu Kota Singkawang akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang untuk melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan diucapkan terima kasih.

Ketua,

Hendro Susanto, S.E

Tembusan Yth.
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.
- Arsip

Lampiran I
Surat Imbauan
Nomor : 107/PM.00.02/K.KN-14/10/2024
Tanggal 15 Oktober 2024

Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang

1. H.Abdul Mutalib, S.E., M.E. dan Drs. H. Irwan, M. Si.
2. Tjhai Chui Mie, S.E., M.H. dan Muhammadin, S.E., M.E.
3. Dr. H. Andi Syarif T.U.W., S.T., M.T. dan Ir. H. Yusnita Fitriadi